

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. RKPD Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada permasalahan dan tantangan pembangunan dan memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kudus. RKPD Kabupaten Kudus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016.

Beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. RKPD akan dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.
3. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD ke dalam Renja SKPD Tahun 2016, KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016.
5. SKPD dan seluruh seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.
6. Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285, dan Lampiran I Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus perlu memperhatikan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta maupun masyarakat. Selain itu pelaksanaan RKPD juga diharapkan mampu mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran serta target-target pembangunan daerah tahun 2016 sebagaimana tercantum pada RKPD Tahun 2016 dan RPJMD Kabupaten Kudus, sehingga cita-cita pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 yaitu “**Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera**” dapat tercapai.

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A